



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN;**
Tempat lahir : Dabbare;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 01 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kec. Tansel Kab. MTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2016 di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat;
3. Diperpanjang Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat;
4. Diperpanjang Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 di Rutan Polres Maluku Tenggara Barat;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016 di Cabang Rutan Saumlaki;
6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 01 Juli 2016 di Cabang Rutan Saumlaki;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 02 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 di Cabang Rutan Saumlaki;
8. Diperpanjang Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016 di Cabang Rutan Saumlaki;
9. Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 di Cabang Rutan Saumlaki;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **EDOARDUS FUTUWEMBUN, SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN.SML tertanggal 15 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 02 Juni 2016 Nomor 28./Pid.Sus/2016/PN Sml, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 02 Juni 2016, Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Sml. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Turut Serta sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa sebanyak 0,18 (nl koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, pada Hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 hingga pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI di samping SMK Negeri 2 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Tanggal 14 Januari 2016, pada saat KM SIRIMAU masuk di Pelabuhan Saumlaki Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bertemu dengan Saksi HAERUDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan rumah makan coto makasar di areal Pelabuhan Saumlaki. Saksi HAERUDIN (DPO) merupakan penumpang KM SIRIMAU dengan tujuan MERAUKE, pada saat itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** menanyakan kepada Saksi HAERUDIN (DPO) bahwa "ADA BARANG SHABU ADA BAWA KA SENG" dan Saksi HAERUDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** "KALAU MAU ADA SEDIKIT" kemudian Saksi HAERUDIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** sebanyak 4 (empat) paket SHABU-SHABU, SHABU-SHABU tersebut disimpan oleh Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** di dalam dompet hingga tanggal 16 Januari 2016 ketika Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mendatangi rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI;

Bahwa pada sekitar hari Jumat Tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** pergi ke rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, saat itu di rumah tersebut telah ada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG bersama dengan Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI sedang duduk di ruang tamu sambil bercerita, beberapa saat kemudian datanglah Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN dan diikuti oleh saksi WENSISLAUS ANGWARMASSE Alias WENS. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut diatas berkumpul di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, selanjutnya diikuti permainan judi dengan menggunakan kartu domino oleh Terdakwa dan para saksi. Ditengah-tengah permainan judi domino berjalan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam saku celananya, selanjutnya Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG meminta saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk mengambil bong yang memang sudah tersedia sebelumnya yang terletak disamping saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk diberikan kepada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG. Dan setelah bong tersebut ditangan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG merakitnya kembali. Dan setelah bong tersebut dirakit 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diletakkan ke pipet kaca barulah dibakar setelah itu dimasukkan ke dalam bong bersamaan dengan itu barulah dihisap dengan menggunakan alat berupa sedotan yang terdapat pada bong tersebut. Dan setelah Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, dan Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN. Setelah itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengeluarkan SHABU-SHABU yang dimilikinya dari dalam dompet kemudian mengisikan sebagian dari 1 (satu) paket tersebut ke dalam bong sedangkan sisanya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** simpan kembali ke dalam dompet beserta 3 (tiga) paket SHABU-SHABU milik Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** menghisap shabu-shabu miliknya sendiri dari paket yang memang telah dibawanya. Tidak berapa lama kemudian menyusul saksi AGUSTINUS TENDEAN Alias HOCK SIONG yang sebelumnya ditelepon oleh saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk datang ke rumahnya dan saksi AGUSTINUS TENDEAN Alias HOCK juga turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menggunakan bong yang sebelumnya sudah tergeletak di meja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 239/NNF/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016 atas Surat Permintaan Pemeriksaan Labfor dari Kapolres MTB Nomor : R/01/I/2016/ Resnarkoba Tanggal 17 Januari 2016. Terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor Barang Bukti 638/2016/NNF = Sachet plastic kosong bekas pakai adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;
2. Nomor Barang Bukti 640/2016/NNF = Bong adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;

Bahwa zat **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa shabu-shabu tanpa disertai ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;

Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dan barang bukti yang dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji "**Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61**" ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Dan

Primair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bersama-sama dengan Saksi RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Saksi AGUSTINUS TANDEAN

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sm

Hal. 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HOCK SIONG , Saksi SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN dan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG (dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 hingga pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI di samping SMK Negeri 2 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Tanggal 14 Januari 2016, pada saat KM SIRIMAU masuk di Pelabuhan Saumlaki Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bertemu dengan Saksi HAERUDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di depan rumah makan coto makasar di areal Pelabuhan Saumlaki. Saksi HAERUDIN (DPO) merupakan penumpang KM SIRIMAU dengan tujuan MERAUKE, pada saat itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** menanyakan kepada Saksi HAERUDIN (DPO) bahwa "ADA BARANG SHABU ADA BAWA KA SENG" dan Saksi HAERUDIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** "KALAU MAU ADA SEDIKIT" kemudian Saksi HAERUDIN (DPO) memberikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** sebanyak 4 (empat) paket SHABU-SHABU, SHABU-SHABU tersebut disimpan oleh Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** di dalam dompet hingga tanggal 16 Januari 2016 ketika Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mendatangi rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI;

Bahwa pada sekitar hari Jumat Tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** pergi ke rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, saat itu di rumah tersebut telah ada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG bersama dengan Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI sedang duduk di ruang tamu sambil bercerita, beberapa saat kemudian datanglah Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN dan diikuti oleh saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut diatas berkumpul di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, selanjutnya diikuti permainan judi dengan menggunakan kartu domino oleh Terdakwa dan para saksi. Ditengah-tengah permainan judi domino berjalan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam saku celananya, selanjutnya Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG meminta saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk mengambil bong yang memang sudah tersedia sebelumnya yang terletak disamping saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk diberikan kepada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG. Dan setelah bong tersebut ditangan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG merakitnya kembali. Dan setelah bong tersebut dirakit 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diletakkan ke pipet kaca barulah dibakar setelah itu dimasukkan ke dalam bong bersamaan dengan itu barulah dihisap dengan menggunakan alat berupa sedotan yang terdapat pada bong tersebut. Dan setelah Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan kepada saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, dan Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALEN. Setelah itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengeluarkan SHABU-SHABU yang dimilikinya dari dalam dompet kemudian mengisikan sebagian dari 1 (satu) paket tersebut ke dalam bong sedangkan sisanya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** simpan kembali ke dalam dompet beserta 3 (tiga) paket SHABU-SHABU milik Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** menghisap shabu-shabu miliknya sendiri dari paket yang memang telah dibawanya, setelah itu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU alias CENG meminta bong tersebut dari saksi MUHAMMAD TAMRIN lalu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membakar dan menghisap bong tersebut;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** membawa 4 (empat) paket shabu-shabu yang disimpan dalam dompetnya pada saat bermain judi kartu domino di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI. Pada saat setelah selesai menghisap 1 (satu) paket shabu-shabu milik Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG, beberapa saat kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam dompetnya dan mengisikannya ke dalam bong serta menyimpan sisa paket shabu-shabu ke dalam dompetnya kembali. Setelah itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ke dalam bong kemudian membakarnya lalu menghisapnya. Dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG yang mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan merangkai kembali bong serta menghisapnya bersama-sama para saksi lainnya serta Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang juga mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam dompetnya untuk dimasukkan ke dalam bong dan dibakar serta dihisap ternyata tidak ada keberatan, atau penolakan bahkan tidak ada tindakan yang melaporkan kepada aparat penegak hukum atas penyalahgunaan shabu-shabu tersebut dari saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, dan Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN serta saksi AGUSTINUS TENDEAN Alias HOCK SIONG. Dan tindakan menghisap shabu-shabu tersebut ternyata dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan para saksi;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.00, anggota Polres MTB yakni saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN, Saksi HENGKT CORPUTTY Alias KIKY bersama-sama anggota Sat Narkoba dan piket Provost dibawah pimpinan dari Kasat Narkoba Polres MTB melakukan penggerebekan di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dengan cara pada saat saksi GERMANUS RERESY Alias GERY hendak memasuki rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI terlebih dahulu dihadang oleh anggota Polres MTB dan Sat Narkoba serta menanyakan ada aktivitas apa di rumah tersebut dan pada saat itu saksi GERMANUS RERESY Alias GERY hanya menjawab ada bermain kartu dan selanjutnya menelepon saksi BENNY RERESY untuk dibukakan pintu, kemudian saksi AGUSTINUS TENDEAN Alias HOCK SIONG membuka pintu dan seketika itu juga anggota Polres MTB, Sat Narkoba dan Piket Provost menggeledah rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dan menemukan terdakwa bersama-sama saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN, saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN, dan saksi BENNY RERESY sedang bermain judi kartu domino dan ditemukan pula alat hisap atau bong beserta 4 (empat) paket shabu-shabu yang sebelumnya dibuang ke Plafon oleh Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang bertujuan agar SHABU-SHABU tersebut tidak ditemukan oleh anggota Polisi yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 239/NNF/V/2016 Tanggal 27 Januari 2016 atas Surat Permintaan Pemeriksaan Labfor dari Kapolres MTB Nomor : R/01/V/2016/ Resnarkoba Tanggal 17 Januari 2016. Terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor Barang Bukti 638/2016/NNF = Sachet plastic kosong bekas pakai adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;
2. Nomor Barang Bukti 640/2016/NNF = Bong adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;

Bahwa zat **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa shabu-shabu tanpa disertai ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;

Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dan barang bukti yang dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji **"Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61"**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bersama-sama dengan Saksi **RUDI STEVEN SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, Saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, Saksi AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG , Saksi SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN dan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG** (dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 hingga pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI di samping SMK Negeri 2 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** dimana Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar hari Jumat Tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** pergi ke rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, saat itu di rumah tersebut telah ada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG bersama dengan Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk diruang tamu sambil bercerita, beberapa saat kemudian datanglah Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN dan diikuti oleh saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS. Setelah Terdakwa dan para saksi tersebut diatas berkumpul di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, selanjutnya diikuti permainan judi dengan menggunakan kartu domino oleh Terdakwa dan para saksi. Ditengah-tengah permainan judi domino berjalan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam saku celananya, selanjutnya Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG meminta saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk mengambil bong yang memang sudah tersedia sebelumnya yang terletak disamping saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI untuk diberikan kepada Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG. Dan setelah bong tersebut ditangan Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG merakitnya kembali. Dan setelah bong tersebut dirakit 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diletakkan ke pipet kaca barulah dibakar setelah itu dimasukkan ke dalam bong bersamaan dengan itu barulah dihisap dengan menggunakan alat berupa sedotan yang terdapat pada bong tersebut. Dan setelah Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG memberikan kepada saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, dan Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN. Setelah itu Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengeluarkan SHABU-SHABU yang dimilikinya dari dalam dompet kemudian mengisikan sebagian dari 1 (satu) paket tersebut ke dalam bong sedangkan sisanya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** simpan kembali ke dalam dompet beserta 3 (tiga) paket SHABU-SHABU milik Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** menghisap shabu-shabu miliknya sendiri dari paket yang memang telah dibawanya, setelah itu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU alias CENG meminta bong tersebut dari saksi MUHAMMAD TAMRIN lalu saksi JONIAS ONIFARIS MIRU Alias CENG membakar dan menghisap bong tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.00, anggota Polres MTB yakni saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN, Saksi HENGKT CORPUTTY Alias KIKY bersama-sama anggota Sat Narkoba dan piket Provost dibawah pimpinan dari Kasat Narkoba Polres MTB melakukan penggerebekan di rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dengan cara pada saat saksi GERMANUS RERESY Alias GERY hendak memasuki rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI terlebih dahulu dihadap oleh anggota Polres MTB dan Sat Narkoba serta menanyakan ada aktivitas apa di rumah tersebut dan pada saat itu saksi GERMANUS RERESY Alias GERY hanya menjawab ada bermain kartu dan selanjutnya menelepon saksi BENNY RERESY untuk dibukakan pintu, kemudian saksi AGUSTINUS TENDEAN Alias HOCK SIONG membuka pintu dan seketika itu juga anggota Polres MTB, Sat Narkoba dan Piket Provost menggeledah rumah Saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dan menemukan terdakwa bersama-sama saksi WENSISLAUS ANGWARMASE Alias WENS, saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI, Saksi SIPRIANUS ANGWARMASSE Alias FALEN, saksi MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN, dan saksi BENNY RERESY sedang bermain judi kartu domino dan ditemukan pula alat hisap atau bong beserta 4 (empat) paket shabu-shabu yang sebelumnya dibuang ke Plafon oleh Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang bertujuan agar SHABU-SHABU tersebut tidak ditemukan oleh anggota Polisi yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 239/NNF/V/2016 Tanggal 27 Januari 2016 atas Surat Permintaan Pemeriksaan Labfor dari Kapolres MTB Nomor : R/01/V/2016/ Resnarkoba Tanggal 17 Januari 2016. Terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor Barang Bukti 638/2016/NNF = Sachet plastic kosong bekas pakai adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;
2. Nomor Barang Bukti 640/2016/NNF = Bong adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;

Bahwa zat **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa shabu-shabu tanpa disertai ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;

Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah saksi RUDI SABARLELE Alias RUDI dan barang bukti yang dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji **"Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61"**;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** dengan Nomor : 812/189/SKBN/dr. N.L.-Kes/2016 tertanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. NURLAELA LATIEF, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P. P. Magretti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan **"PENGGUNA NARKOBA"** Jenis : Amfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.1 **Saksi ALAN TALAHAU Alias ALAN** didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penggerebekan di rumah Rudi Steven Sabarlele, Spi Alias Rudi yang beralamat di samping SMK Negeri 2



Saumlaki Kel Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan saksi mendapatkan laporan adanya permainan judi disertai dengan acara mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, kemudian saksi melaporkannya kepada bagian Provost karena ada anggota Polisi yang terlibat selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan pengamatan disekitar rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa sejak pukul 03.00 Wit saksi telah melakukan pemantauan di sekitar rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.05 wit saksi menghampiri seseorang yaitu Saudara Gery Reresy yang hendak masuk ke dalam rumah dan menanyakan bagaimana cara untuk masuk ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa saudara Gery Reresi kemudian melepon seseorang selanjutnya ada orang yang turun yaitu saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk membukakan pintu rumah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa pada saat pintu rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dibuka kemudian saksi bersama anggota lain mengamankan saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan saudara Gery Reresy lalu saksi langsung masuk ke rumah dan menuju lantai dua rumah Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lantai dua rumah Rudi Sabarlele Alias Rudi, saksi mendapati terdakwa Muhammad Thamrin Alias Tamrin sedang makan mie, sedangkan saksi Rudi Sabarlele, saksi Jonias Miru Alias Ceng saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen, Saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens dan saudara Joseph Reresi sedang memegang kartu;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada semua orang yang ada di ruangan untuk menghentikan kegiatan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar tempat dilakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah bong di dekat meja judi selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di seluruh ruangan namun tidak menemukan sesuatu;
- Bahwa setelah saksi turun kemudian saudara Denis (salah seorang anggota Polri yang ikut bersama saksi dalam pengeledahan tersebut) melaporkan kepada saksi bahwa ia melihat terdakwa Muhamad Tamrin Alias Tamrin ada yang membuang sesuatu di atas plafon rumah, kemudian saksi naik kembali ke lantai dua dan melakukan pengeledahan di atas plafon lalu ditemukan 4 (empat) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi sudah lama mendengar bahwa Terdakwa Muhamad Tamrin Alias Tamrin selain sebagai Pemakai/ Pengguna Narkoba jenis sabu, Terdakwa Muhamad Tamrin Alias Tamrin juga menjual narkoba;

Bahwa Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba, namun memberikan kepada teman;
- Bahwa narkoba tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri;

1.2 Saksi HENGKY CORPUTTY Alias KIKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres MTB yang ikut melakukan Penggerebekan di Rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi yang bertempat di samping SMK Negeri 2 Saumlaki, Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba jika ada permainan judi disertai dengan penggunaan narkoba di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 wit saksi langsung menuju ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, namun belum bisa masuk kerumah;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.15 wit saksi bersama dengan petugas yang lain menghampiri saudara Gery Reresi yang hendak masuk ke dalam rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, kemudian saudara Gery Reresi menelpon seseorang dan tidak lama kemudian turun saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk membuka pintu rumah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa setelah pintu rumah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi telah terbuka saksi dan petugas yang lain kemudian mengamankan saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan saudara Gery reresi di bawah (lantai satu), selanjutnya sebagian petugas naik ke lantai dua rumah saksi Rudi Sabarlele;
- Bahwa ketika sampai di lantai dua saksi melihat disana ada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng alias Ceng, saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, Saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan saksi Joseph Reresi sedang bermain kartu sedangkan terdakwa Muhammad Tamrin sedang duduk makan mie;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada semua orang yang berada didalam ruangan tersebut untuk menghentikan kegiatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan rekanya melakukan tindakan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bong lengkap dengan pipetnya dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu di atas loteng;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan didalam persidangan ini berupa berupa 1 (satu) buah Bong sabu, dimana barang bukti tersebut terlihat ada dimeja saat dilakukan penggerebekan;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan didalam persidangan ini berupa sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas loteng/plafon rumah milik saksi Rudi Sabarlele, namun sepengetahuan saksi, barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut hanya 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastik bening;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

1.3 Saksi JOSEPH BENJAMIN RERESI Alias OCE Alias BENI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa banar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan oleh petugas sat Narkoba Polres MTB, saksi sementara berada di tempat kejadian, saat itu saksi sedang bermain judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino bersama dengan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng alias Ceng, saksi Rudi Sabarlele

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sml

Hal. 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Rudi, saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen, Terdakwa Muhamad Thamrin Alias Tamrin, ada juga saksi Agustinus Tandean Alias Hok Siong di tempat kejadian namun ia tidak bermain judi;

- Bahwa tempat bermain judi berada di lantai dua rumah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi Alias Rudi Samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa petugas Sat Narkoba melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wit;
- Bahwa yang saksi lihat menggunakan Narkoba saat kami bermain kartu antara lain, saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng dan saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin turut menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudipada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 Wit setelah dihubungi melalui telepon oleh saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa ketika saksi tiba di Rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudisudah ada saksi Ceng Miru, saksi Rudi Sabarlele, saksi Wenssislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan terdakwa Muhamad Tamrin sedang duduk diatas kursi membentuk lingkaran sedang bermain judi;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam ruangan tersebut saksi melihat ada bong terletak di atas meja judi dengan posisi di terletak diatas meja di depan saksi Ceng Miru dan saksi Rudi Sabarlele;
- Bahwa saksi melihat saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng mengambil bong tersebut kemudian menghisapnya lalu menyerahkan bong tersebut kepada saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, selanjutnya diserahkan kepada siapa lagi, saksi tidak memperhatikannya karena sedang fokus melihat kartu yang ada di tangan saksi;
- Bahwa ketika permainan judi sedang berlangsung tiba-tiba saksi Rudi Sabarlele Alias Rudimenghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dengan menggunakan HP dan meminta agar saksi Agustinus Tandean datang ke rumah Rudi Sabarlele;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong ikut menghisap narkoba jenis sabu melalui bong tersebut atau tidak karena saksi fokus pada permainan judi;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

1.4 Saksi RUDI. S SABARLELE, S.Pi Alias RUDI, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keteranganya terkait dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa permasalahan narkoba yang dimaksud oleh saksi ialah saksi bersama dengan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng alias Ceng, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen, saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens Alias Wens, saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin yang mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wit hingga dilakukan penggerebekan oleh Sat Narkoba Polres MTB pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wit di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB;

- Bahwa saksi awalnya bermain judi kiu kiu dengan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng, saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen, saksi Benny Reresy dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;
- Bahwa pada saat permainan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong yang terletak di samping meja judi kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengambil dan merakit bong tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dalam saku celananya;
- Bahwa setelah bong terakit saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng meletakkan sabu tersebut dalam pipet kaca lalu membakarnya, setelah keluar asap lalu saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap dari sedotan yang ada pada bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng Menghisap lalu mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Membakar pipet kaca kemudian saksi menghisap melalui sedotan yang ada pada bong tersebut;
- Bahwa kemudian bong tersebut dipakai secara bergantian oleh saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, saksi, saksi Seprianus Angwarmase Alias Falen dan saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens Alias Wens;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk datang ke rumah saksi, setelah saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong datang kemudian saksi Hock Siong menghisap sabu dari bong tersebut selanjutnya saksi Agustinus Tandean Alias hock siong dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin turun ke dapur untuk memasak mie;
- Bahwa setelah saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin selesai memasak mie kemudian naik kembali ke lantai dua tempat permainan judi sambil membawa mie yang telah dimasak;
- Bahwa ketika sampai di lantai dua kemudian terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin mengambil bong tersebut, namun karena isinya (sabu sabu) telah habis kemudian terdakwa Muhamad Tamrin mengeluarkan dari kantongnya paket sabu miliknya, kemudian mengambil sebagian isinya lalu memasukkan ke dalam pipet kaca yang ada pada bong tersebut kemudian membakar pipet kaca tersebut, setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin menghisap bong melalui sedotan yang terdapat pada Bong tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu dini hari tanggal 16 Januari 2016 para terdakwa digerebek oleh anggota sat Narkoba Polres MTB;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin datang dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui sabu yang dibawa oleh saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng dibeli dari Saudara Erik, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat bermain kartu, saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, nantinya setelah saksi dibawa ke Polres barulah saksi mengetahui kalau saat penggeledahan tadi ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu, dan belakangan diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sm

Hal. 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paketan sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paketan sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

1.5 Saksi WENSISLAUS ANGWARMASE ALIAS WENS Alias WENS, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan terkait dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa saksi ikut digerebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi Alias Rudi samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel Saumlaki Kec. Tansel Kab. MTB pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa pada mulanya saksi datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele untuk bermain judi domino setelah dihubungi oleh terdakwa Siprianus Angwarmase Alias Falen;
- Bahwa saksi bermain judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino bersama dengan saksi Jonias Onifaris Miru, saksi Rudi Sabarlele, saksi Siprianus Angwarmase saksi Benny Reresy dan terdakwa Muhammad Tamrin;
- Bahwa pada saat berlangsung permainan judi saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong tergeletak di sudut ruangan, kemudian terdakwa Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengambilnya dan kemudian merakit bong tersebut;
- Bahwa setelah merakit bong tersebut kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng mengambil satu paket sabu dari dalam saku celananya;
- Bahwa terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya, setelah keluar asap kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng alias Ceng menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap bong tersebut kemudian terdakwa mengarahkan sedotan yang terdapat pada bong tersebut kepada saksi kemudian saksi menghisap sabu dari sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya bong tersebut diletakkan di atas meja judi kemudian diambil oleh saksi Rudi Sabarlele, kemudian saksi rudi membakar pipet kaca yang ada pada bong tersebut lalu menghisap sabu melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa saksi juga turut menghisap bong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong tiba di rumah saksi Rudi Sabarlele, ia lalu langsung diberikan bong kemudian saksi Agustinus Tandean juga menghisap sabu dari bong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin kemudian turun ke dapur untuk memasak mie;
- Bahwa saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi juga menghubungi saksi Joseph Reresi untuk bergabung bermain judi;
- Bahwa saksi Joseph Reresi tidak ikut menghisap sabu dari bong yang digunakan oleh saksi-saksi lain;
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin selesai memasak mie kemudian naik kembali ke lantai dua tempat permainan judi lalu terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin mengambil bong yang sudah digunakan, namun karena isinya sudah habis, sehingga kemudian Terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin kemudian Mengeluarkan dari sakunya paket sabu lalu mengambil sebagian isi dari paket tersebut kemudian memasukkannya ke dalam pipet yang ada pada bong tersebut dan kemudian membakarnya lalu menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa saksi hanya menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut diperoleh oleh saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng dari Saudara Erik, seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat bermain kartu, saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, nantinya setelah penggerebekan dan dibawa ke Polres, barulah saksi mengetahui kalau saat penggeledahan tadi ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu, dan belakangan diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi Rudi Sabarlele;
- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;
- Bahwa saksi tidak merencanakan bermain judi sambil mengonsumsi sabu;
- Bahwa kedatangan saksi ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudikarena saksi sering main-main di rumah saksi Rudi Sabarlele;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.

1.6 Saksi SIPRIANUS ANGWARMASE Alias FALEN, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa saksi ikut digerebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi Alias Rudi samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel Saumlaki Kec. Tansel Kab. MTB pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 Sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa saksi bermain judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino bersama dengan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin dan saksi Joseph Reresi;
- Bahwa pada saat berlangsung permainan judi terdakwa Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong tergeletak di sudut ruangan, kemudian



saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengambil dan merakit bong tersebut;

- Bahwa setelah merakit bong tersebut kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng mengambil satu paket sabu dari dalam saku celananya;
- Bahwa saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya, setelah keluar asap kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap bong tersebut kemudian terdakwa mengarahkan sedotan yang terdapat pada bong tersebut kepada saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens lalu saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens menghisap sedotan yang ada pada bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya bong tersebut diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, lalu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menghisap sabu dari bong tersebut, dan setelah menghisap kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi mengarahkan sedotan yang terdapat pada bong tersebut ke arah mulut saksi, lalu saksi menghisap sabu dari sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi saat itu sempat menghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong tiba lalu langsung diberikan bong kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong juga menghisap sabu dari bong tersebut;
- Bahwa saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin kemudian turun ke dapur untuk memasak mie;
- Bahwa saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi juga menghubungi saksi Joseph Reresi untuk bergabung bermain judi;
- Bahwa saksi Joseph Reresi tidak ikut menghisap sabu dari bong secara bersama-sama dengan saksi dan saksi lainnya;
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin selesai memasak mie kemudian naik kembali ke lantai dua tempat permainan judi lalu terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin mengambil bong yang sudah digunakan sebelumnya, namun karena isinya habis kemudian terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin mengeluarkan dari sakunya paket sabu miliknya lalu mengambil sebagian isi dari paket tersebut kemudian memasukkannya ke dalam pipet yang ada pada bong tersebut dan membakarnya lalu menghisapnya melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa saksi hanya menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut diperoleh oleh saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng dari Saudara Erik;
- Bahwa saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mendapat sabu dari erik tanggal 14 Januari 2016, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menyimpan satu paket sabu tersebut di dalam saku celananya;
- Bahwa saat bermain kartu, saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, nantinya setelah saksi dibawa ke Polres barulah saksi mengetahui kalau saat penggeledahan tadi ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu,



dan belakangan diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;
- Bahwa saksi tidak merencanakan bermain judi sambil menggunakan sabu;
- Bahwa kedatangan saksi kerumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi awalnya hanya ingin bermain-main saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1.7 **Saksi JONIAS ONIFARIS MIRU ALIAS CENG Alias CENG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudidi Samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tansel Kab. MTB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan pada hari Sabtu 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wit;
- Bahwa kedatangan saksi di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudipada awal mulanya hanya ingin mengobrol/ bercerita;
- Bahwa saksi datang di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi pada hari Jumat 15 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wit untuk ngobrol, kemudian datang terdakwa Muhamad Tamrin Alias Tamrin disusul oleh saksi Siprianus Angwarmase dan kemudian saksi Wensislaus Angwarmase;
- Bahwa setelah para saksi dan terdakwa Muhamad Tamrin Alias Tamrin berkumpul kemudian langsung naik ke lantai dua, karena melihat ada kartu domino tergeletak di atas meja kemudian terdakwa dan para saksi langsung bermain judi;
- Bahwa saksi baru teringat jika masih menyimpan satu paket sabu di dalam saku celananya setelah melihat ada bong di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara Erik yang dibeli pada sekitar tgl 14 Januari 2016 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli satu paket sabu dari Sdr. Erik untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi kemudian menyimpan sabu tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa saksi baru ingat jika mempunyai 1 (satu) paket sabu setelah saksi melihat ada bong sabu yang terletak di dekat meja yang digunakan untuk bermain judi kemudian saksi meminta bong tersebut dari saksi Rudi Sabarlele Alias Rudilalu saksi merakit bong tersebut;
- Bahwa saksi kemudian merakit bong dan memasukkan 1 (satu) paket ke dalam pipet kaca kemudian membakar pipet kaca tersebut hingga mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghisap asapnya melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi menghisap sabu tersebut, saksi kemudian memegang bong tersebut mengarahkan ke mulut saksi Wensislaus Angwarmase Alias WensAlias Wens kemudian membakar pirek kaca hingga keluar asap kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudimenghisap melalui sedotan;



- Bahwa bong berisi sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh saksi, saksi Rudi Sabarlele, saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wensdan saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong;
- Bahwa terdakwa Muhamad Thamrin Alias Thamrin tidak menghisap sabu milik terdakwa tetapi ia menghisap sabu miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Muhamad Thamrin Alias Thamrin juga ada membawa sabu;
- Bahwa saat bermain kartu, saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, nantinya setelah saksi dibawa ke Polres barulah saksi mengetahui kalau saat penggeledahan tadi ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu, dan belakangan diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paketan sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Muhamad Thamrin Alias Thamrin memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;

1.8 Saksi AGUSTINUS TANDEAN Alias HOCK SIONG, didepan persidangan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi setelah dihubungi oleh terdakwa Rudi Sabarlele Alias Rudi melalui telephon;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi kemudian saksi langsung diberikan bong yang telah berisi sabu kemudian saksi menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, karena ketika saksi datang saksi-saksi lain maupun terdakwa sudah tidak lagi menghisap sabu tersebut;
- Bahwa setelah menghisap sabu dari bong tersebut saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menyuruh saksi dan terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin untuk memasak mie di dapur;
- Bahwa saksi menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui sabu tersebut milik siapa, namun setelah proses hukum berjalan baru saksi ketahu narkotika jenis sabuyang saksi gunakan ialah milik Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Muhamad Thamrin Alias Thamrin juga ada membawa sabu;
- Bahwa saat bermain kartu, saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, nantinya setelah saksi dibawa ke Polres barulah saksi mengetahui kalau saat penggeledahan tadi ada ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu, dan belakangan diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paketan sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik terdakwa Muhammad Tamrin Alias Tamrin, sedangkan bong tersebut adalah milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digerebek, sabu milik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng yang kami gunakan secara bersama-sama telah habis;
Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tansel Kab. MTB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan digerebek oleh Petugas Sat Narkoba Polres MTB pada Hari Sabtu tgl 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wit;
- Bahwa terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi untuk bermain-main;
- Bahwa pada saat bermain judi saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng Alias Ceng melihat ada bong di lantai dua tempat bermain judi;
- Bahwa saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang merakit bong tersebut lalu mengeluarkan satu paket sabu dari dalam kantong celananya kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian membakarnya dan setelah keluar asapnya, saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng kemudian menghisapnya melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap sabu pada bong tersebut, ia kemudian mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens kemudian saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens meletakkan bong sabu tersebut di atas meja kemudian bong tersebut diambil oleh saksi Rudi Sabarlele Alias Rudilalu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudimembakar bong tersebut dan menghisap sabu melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah menghisap kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudimengarahkan sedotan yang terdapat pada bong ke arah saksi Siprianus Angwarmase, lalu saksi Siprianus Angwarmase menghisapnya;
- Bahwa saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong datang setelah dihubungi oleh saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa saksi Agustinus Tandean Alias Tandean juga menghisap sabu dari bong tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menghisap sabu milik saksi Ceng Miru melainkan terdakwa menghisap sabu milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari saudara Hareudin kenalan terdakwa saat berdinis di Tual, Maluku Tenggara yang ditemui oleh Terdakwa di pelabuhan Saumlaki saat kapal yang ditumpangi oleh saudara Hareudin transit;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menghisap bong, bong tersebut telah habis sehingga Terdakwa mengeluarkan sebagian dari 4 (empat) paket yang dibawanya ke dalam bong kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sm

Hal. 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paketan sabu yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari saudara Hareudin saat di pelabuhan saumlaki, sedangkan bong tersebut milik saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Saat ini saudara Hareudin sudah di Irian;
- Bahwa ketika terjadi penggrebekan terdakwa membuang sisa dari 4 paket tersebut ke atas loteng;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba namun pernah memberikannya kepada beberapa teman secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 4 (empat) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- b. 1 (satu) buah alat isap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tansel Kab. MTB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 untuk bermain-main;
- Bahwa benar pada saat bermain judi saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong di lantai dua tempat bermain judi;
- Bahwa benar saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng yang merakit bong tersebut lalu mengeluarkan satu paket sabu-sabu dari dalam kantong celananya kemudian memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian membakarnya kemudian setelah keluar asap saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap melalui bong yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng menghisap kemudian mengarahkan bong tersebut ke arah mulut saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens kemudian saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meletakkan bong tersebut diatas meja kemudian bong tersebut diambil oleh saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi membakar bong tersebut dan menghisap sabu-sabu melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah menghisap kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi mengarahkan sedotan yang terdapat pada bong ke arah saksi Siprianus Angwarmasse Alias Falen lalu saksi Siprianus Angwarmasse Alias Falen menghisapnya;
- Bahwa benar Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tansel Kab.MTB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sampai digrebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menghisap sabu-sabu milik Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melainkan Terdakwa menghisap sabu-sabu milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Haerudin yang ditemui Terdakwa dipelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dari sdr. Haerudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan gabungan yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Kedua : Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut berbentuk gabungan, maka akan dibuktikan satu persatu tindak pidana yang didakwakan yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya baru dibuktikan dakwaan primair hingga dakwaan subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta-fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 4 (empat) paket sabu-sabu pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Polisi pada Sat Narkoba Polres MTB di rumah Rudi Steven Sabarlele Alias Rudi disamping SMK Negeri 2 Kel.Saumlaki, Kec Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Alan Talahatu Alias Alan dan saksi Hengky Corputty Alias Kiki yang merupakan Anggota Polres MTB yang ikut melakukan penggerebekan di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wit setelah mendengar informasi dari Kasat Narkoba jika ada permainan judi disertai menggunakan narkoba di rumah Rudi Sabarlele Alias Rudi;
- Bahwa kemudian pada saat pintu dibuka saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dan sdr. Germanus Reresy Alias Gery lalu saksi Alan Talahatu Alias Alan masuk ke rumah dan menuju lantai dua;
- Bahwa benar pada saat saksi Alan Talahatu Alias Alan tiba di lantai dua saksi mendapati Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** sedang makan mie, sedangkan saksi Jonias Onifaris Miru Alais Ceng, saksi Siprianus Angwarmasse Alias Falen, saksi Wensislaus Angwarmasse Alias Wens dan saksi Beny Reresy Alias Beny sedang main kartu dan selanjutnya saksi Alan Talahatu Alias Alan memintahkan kepada semua orang yang ada di ruangan untuk menghentikan kegiatan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah bong di dekat meja judi dan setelah melakukan pengeledahan tidak ditemukan sesuatu;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari sdr. Denis bahwa ia melihat Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** ada membuang sesuatu di atas plafon, kemudian saksi Alan Talahatu Alias Alan naik kembali ke lantai dua dan melakukan pengeledahan di atas plafon lalu ditemukan 4 (empat) paket plastik bening yang berisi sabu-sabu milik Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari temannya yang bernama HAERUDIN pada saat KM. SIRIMAU tujuan Merauke sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 239/NNF/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas surat Permintaan Pemeriksaan Labfor dari Kapolres MTB Nomor : R/01/I/2016 Resnarkoba tanggal 17 Januari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Nomor Barang bukti 638/2016/NNF : sachet plastik kosong bekas pakai adalah Benar (+) positif mengandung metamfetamina;
 2. Nomor Barang Bukti 640/2016/NNF=bong adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina;Bahwa zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UUNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif **kedua Primair** yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat;
3. Dengan Tanpa Hak atau Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Melakukan Permufakatan Jahat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut pasal 88 KUHP apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** datang ke rumah saksi Rudi Steven Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB untuk bermain-main karena Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** biasa datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, ketika Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi disitu sudah ada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens dan kemudian mereka bermain judi;

Bahwa pada saat permainan judi sedang berjalan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong yang ditaruh di dalam laci meja yang digunakan untuk bermain judi tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng teringat jika ia masih memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian meminta saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi untuk mengambil bong tersebut dan menyerahkan kepada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, selanjutnya Jonias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onifaris Miru Alias Ceng merakit bong tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang terdapat pada bong tersebut, lalu membakar pipet kaca tersebut sampai berasap dan kemudian menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengarahkan sedotan ke arah saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan setelah itu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menaruh kembali bong tersebut diatas meja tempat bermain judi dan melanjutkan permainan judi;

Bahwa pada saat permainan judi berlangsung saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menelpon saksi Joseph Reresy Alias Beni untuk ikut bermain judi, selain itu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudy juga menghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dengan alasan untuk mengantar orang sakit, tidak lama kemudian saksi Agustinus Tandean Alias hock Siong tiba di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dan langsung naik menuju lantai dua tempat bermain judi tersebut, sesampainya di lantai dua saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi langsung menyodorkan bong kepada saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dengan mengatakan "pakai sudah" langsung mengambil bong tersebut dan menggunakannya;

Bahwa kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menyuruh saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong turun untuk memasak mie di dapur, kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong ke dapur memasak mie bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, setelah selesai memasak mie mereka naik kembali ke lantai dua membawa mie yang dimasak untuk dimakan bersama, sesampainya di lantai dua kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil bong yang tergeletak diatas meja dengan tujuan ingin menghisap namun karena isinya telah habis kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari dalam saku celananya yang diperoleh dari sdr. Haerudin, kemudian mengisi sebagian dari 4 (empat) paket tersebut ke dalam bong, kemudian membakar bong tersebut lalu menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah selesai menghisap kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** kembali makan mie hingga pada pukul 03.30 digrebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB;

Menimbang, bahwa waktu antara tanggal 14 Januari 2016 dengan sebelum dilakukan penggerebekan oleh sat Narkoba Polres MTB Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** memiliki dan menguasai sebanyak 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak adanya kesepakatan sebelumnya oleh Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** dan teman-temannya untuk menggunakan narkoba sambil bermain judi karena baik saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng maupun Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mempunyai persediaan narkoba masing-masing dan digunakan sendiri selain itu Terdakwa maupun saksi-saksi tidak mengetahui satu sama lain jika ada diantara mereka yang datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Perbuatan Jahat**" tidak terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Pengguna Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, Turut Melakukan serta Melakukan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Sebagai Pengguna Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga melawan hukum, sedangkan menurut pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Adapun Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** datang ke rumah saksi Rudi Steven Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB untuk bermain-main karena terdakwa biasa datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, ketika Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi datang disitu sudah ada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, saksi Siprianus Angwarmase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Falen dan saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens dan kemudian mereka bermain judi;

Bahwa pada saat permainan judi sedang berjalan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong yang ditaruh di dalam laci meja yang digunakan untuk bermain judi tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng teringat jika ia masih memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian meminta saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi untuk mengambil bong tersebut dan menyerahkan kepada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, selanjutnya Jonias Onifaris Miru Alias Ceng merakit bong tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang terdapat pada bong tersebut, lalu membakar pipet kaca tersebut sampai berasap dan kemudian menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengarahkan sedotan ke arah saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan setelah itu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menaruh kembali bong tersebut diatas meja tempat bermain judi dan melanjutkan permainan judi;

Bahwa pada saat permainan judi berlangsung saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menelpon saksi Joseph Reresy Alias Beni untuk ikut bermain judi, selain itu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi juga menghubungi saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong untuk datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dengan alasan untuk mengantarkan orang sakit, tidak lama kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong tiba di rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dan langsung naik menuju lantai dua tempat bermain judi tersebut, sesampainya di lantai dua saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi langsung menyodorkan bong kepada saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong dengan mengatakan "pakai sudah" kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong langsung mengambil bong tersebut dan menggunakannya;

Bahwa kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menyuruh saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong turun untuk memasak mie di dapur, kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong ke dapur memasak mie bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, setelah selesai memasak mie mereka naik kembali ke lantai dua membawa mie yang dimasak untuk dimakan bersama, sesampainya di lantai dua kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil bong yang tergeletak diatas meja dengan tujuan ingin menghisap namun karena isinya telah habis kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari dalam saku celananya yang diperoleh dari sdr. Haerudin, kemudian mengisi sebagian dari 4 (empat) paket tersebut ke dalam bong, kemudian membakar bong tersebut lalu menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah selesai menghisap kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** kembali makan mie hingga pada pukul 03.30 digrebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Cabang Makasar Nomor Lab : 239/NNF/V/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas Surat Permintaan Pemeriksaan Labfor dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres MTB Nomor : R/01/I/2016/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Nomor Barang bukti 638/2016/NNF = Sachet plastik kosong bekas pakai adalah Benar (+) positif mengandung metamfetamina;
2. Nomor Barang Bukti 640/2016/NNF = Bong adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UUNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa telah disita barang bukti selain bong secara sah menurut hukum dari rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi dan barang bukti yang dikirim kepada BADANPOM RI berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat 0,29 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk pengujian laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. HARIANI, Apt dengan Hasil Uji **“Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine atas nama **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** dengan nomor : 812/189/SKBN/dr.N.L-Kes/2016 tertanggal 16 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. NURLAELA LATIEF, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum dr. P.P. Magreti dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan **“Pengguna Narkoba”** jenis Amfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Sebagai Pengguna Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** datang ke rumah saksi Rudi Steven Sabarlele Alias Rudi di samping SMK Negeri 2 Saumlaki Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB untuk bermain-main karena Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** biasa datang ke rumah saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi, ketika Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** datang disitu sudah ada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens dan kemudian mereka bermain judi;

Bahwa pada saat permainan judi sedang berjalan saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng melihat ada bong yang ditaruh di dalam laci meja yang digunakan untuk bermain judi tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng teringat jika ia masih memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian meminta saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi untuk mengambil bong tersebut dan menyerahkan kepada saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng, selanjutnya saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng merakit bong tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celananya kemudian memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca yang terdapat pada bong tersebut, lalu membakar pipet kaca tersebut sampai berasap dan kemudian menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, kemudian saksi Jonias Onifaris Miru Alias Ceng mengarahkan sedotan ke arah saksi Wensislaus Angwarmase Alias Wens, saksi Siprianus Angwarmase Alias Falen dan setelah itu saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menaruh kembali bong tersebut diatas meja tempat bermain judi dan melanjutkan permainan judi;

Bahwa kemudian saksi Rudi Sabarlele Alias Rudi menyuruh saksi Agustinus Tandean alias Hock Siong turun untuk memasak mie di dapur, kemudian saksi Agustinus Tandean Alias Hock Siong ke dapur memasak mie bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN**, setelah selesai memasak mie mereka naik kembali ke lantai dua membawa mie yang dimasak untuk dimakan bersama, sesampainya di lantai dua kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil bong yang tergeletak diatas meja dengan tujuan ingin menghisap namun karena isinya telah habis kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari dalam saku celananya yang diperoleh dari sdr. Haerudin, kemudian mengisi sebagean dari 4 (empat) paket tersebut ke dalam bong, kemudian membakar bong tersebut lalu menghisap melalui sedotan yang terdapat pada bong tersebut, setelah selesai menghisap kemudian Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** kembali makan mie hingga pada pukul 03.30 digrebek oleh petugas Sat Narkoba Polres MTB;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan pidana, dengan demikian unsur alternatif "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- b. 1 (satu) buah alat isap (bong);

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sml

Hal. 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang seharusnya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Turut Serta Sebagai Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidaire jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pemeriksaan Laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah alat isap (bong), **Dimusnahkan**;

Putusan Perkara Pidana Nomor Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Sml

Hal. 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMMAD TAMRIN Alias TAMRIN** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari KAMIS, tanggal 13 OKTOBER 2016 oleh **BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri oleh **JEMMY R. MANURUNG,SH**, Penuntut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**

BETSY MATUANKOTTA, S.H., MH

2. **IKSANDIAJI YURIS F., S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H